



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ATI ARIFU Alias ATI;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dengan Tahanan Kota ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan tahanan Rutan ;
4. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022, dengan tahanan Rutan ;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Kota sejak tanggal 4 April 2022.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. AFDAL Hi. ANWAR, SH, MH yang merupakan advokat pada kantor pengacara M. AFDAL Hi. ANWAR, SH, MH dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATI ARIFU Alias ATI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon pembebasan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan memar atau luka pada korban karena berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa memukul korban dipunggung bagian belakang, sedangkan hasil visum et repertum korban mengalami luka dibagian tangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mengurus 3 (tiga) orang anak karena suami Terdakwa sudah 5 (lima) tahun meninggalkan Terdakwa dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa bersifat korporatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ATI ARIFU Alias ATI** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11:00 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di dapur di dalam rumah korban yaitu Saksi MUNIRA B. TABANGA Alias ILA yang beralamat di Kel. Sulamadaha, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya korban yaitu Saksi MUNIRA B. TABANGA Alias ILA sedang berada di dalam rumah korban tepatnya di bagian dapur, kemudian korban mengambil parang dan hendak berjalan menuju ke halaman belakang rumah korban untuk memotong tiang tali jemuran yang sudah rusak, tiba-tiba Terdakwa ATI ARIFU Alias ATI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur rumah korban kemudian Terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai bagian tangan kiri korban, kemudian Terdakwa mencoba merampas Parang yang sedang korban pegang sambil mengatakan “*LAPAS PARANG INI, KITA AKAN BUNUH P NGANA DENG PARANG INI NGANA SU KASE MALU-MALU P KITA JADI KITA HARUS BUNUH P NGANA KITA RELA MASOK PENJARA*”, yang mana korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali Parang tersebut, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya anak dari korban yang bernama PUTRA FAHRUL Alias PUTRA bangun dan berjalan menghampiri korban sambil menangis kemudian tanpa sengaja tangan kanan korban mengenai anak korban hingga anak korban terjatuh, setelah itu korban berteriak minta tolong dan kemudian Saksi ERNA BASIR Alias ELI datang lalu memisahkan korban dan Tersangka, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah korban kemudian mengambil batu dan melempar batu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah rumah korban dan mengenai seng rumah dan kaca lemari makan sampai pecah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/369/X/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Oktober 2021 atas nama MUNIRA B. TABANGA yang ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan korban yaitu Saksi MUNIRA B. TABANGA Alias ILA luka memar pada lengan tangan kiri bagian atas dan bagian bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Munira B. Tambaga Alias Ila**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Sekitar pukul 11. WIT, bertempat di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate lebih tepatnya di dalam rumah Saksi tepatnya dibagian dapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan tangan dan dengan cara Terdakwa memukul Saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dan dibagian bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa marah dikatakan selingkuh dengan suami Saksi karena pernah terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya karena masalah tersebut ;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut adalah Saksi Ema Basir ;
- Bahwa awalnya Saksi keluar rumah karena membutuhkan parang kemudian Saksi masuk untuk mengambil parang dari dalam dapur, pada saat Saksi keluar bertemu dengan Terdakwa yang menghampiri Saksi dan langsung mau merebut parang tersebut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa saling menarik parang dimana Saksi memegang bagian gagang sedangkan Terdakwa memegang bagian hulu atau ujung parang;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Terdakwa karena kasus penghinaan dan kemudian Saksi di penjara selama 1 (Satu) bulan namun tidak dijani selama masa percobaan selama 1 (Satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan bersama suami saksi akan tetapi saksi dengar suami Saksi pernah gonceng Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti-bukti tentang perselingkuhan Terdakwa dengan suami Saksi ;
- Bahwa pada saat tarik menarik parang dan dileraikan Erna Basir, Terdakwa menendang anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa intinya keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang anak Saksi, Terdakwa juga tidak pernah berboncengan dengan suami Saksi dan Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya ;

2. Saksi ERNA BASIR Alis ELY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Sekitar pukul 11. WIT, bertempat di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate lebih tepatnya di dalam rumah Saksi tepatnya dibagian dapur;
- Bahwa Saksi pada itu mendengar suara minta tolong dan ketika ketempat kejadian melihat Terdakwa dan korban saling berebut parang dimana Terdakwa memegang yang tajamnya sedangkan korban memegang gagangnya, Saksi kemudian meleraikan dan tidak melihat Terdakwa ada memukul korban ;
- Bahwa rumah saksi dan korban bersebelahan;
- Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa berdarah karena Terdakwa memegang parang bagian yang tajam;
- Bahwa yang Saksi lihat antara Terdakwa dan Korban pada saat itu hanya saling mempertahankan atau membela diri ;
- Bahwa Saksi meleraikan akhirnya saksi bersama korban dan terdakwa terjatuh dan menabrak lemari hingga tangan korban memar;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban melakukan pelemparan;
- Bahwa kaca lemari korban pecah karena tertabrak saat jatuh bersama korban dan terdakwa;
- Bahwa saat meleraikan korban dan terdakwa, saksi tidak melihat anak korban disamping korban;
- Bahwa antara korban dan terdakwa ribut karena korban menuduh Terdakwa selingkuh dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami korban dan Terdakwa berjalan bersama;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge (meringankan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat dirumah korban di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban menghina Terdakwa dengan mengatakan kemaluan Terdakwa kotor dan perebut laki orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merebut suami korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat korban menghina dan menceritakan Terdakwa bahwa kemaluan kotor dan merebut suaminya kepada orang-orang, setelah mendengar penghinaan tersebut, keesokan harinya Terdakwa mendatangi korban dirumahnya tujuannya untuk menanyakan apakah benar korban menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa sebagai perebut suaminya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang korban sudah memegang parang lalu Terdakwa merasa korban akan mengayunkan parang tersebut ke Terdakwa sehingga Terdakwa merebut parang tersebut dengan memegang pada bagian ujung parang sedangkan korban memegang gagangnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban saling tarik menarik parang hingga tangan berdarah;
- Bahwa saat tarik menarik parang datang saksi Erna Basir meleraikan Terdakwa dan korban hingga sama-sama jatuh dan menimpa lemari hingga kaca lemari pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang anak korban justru tangan korban yang mengenai anaknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan penghinaan yang dilakukan oleh korban dan korban dihukum selama 1 bulan penjara atas penghinaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/369/X/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Oktober 2021 atas nama MUNIRA B. TABANGA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka memar pada lengan tangan kiri bagian atas dan bagian bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah Saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate, telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi korban menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan suaminya dan menghina Terdakwa dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar lagi dari orang lain bahwa Saksi korban menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa telah mengganggu rumah tangga Saksi korban dengan berselingkuh dengan suami Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa emosi dan berniat mau menemui Saksi Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi korban untuk menanyakan apakah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar korban menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa sebagai perebut suaminya, pada saat Terdakwa menemui Saksi korban dirumahnya, Terdakwa melihat dari dekat korban sudah memegang parang sehingga karena merasa korban akan mengayunkan parang tersebut kemudian Terdakwa merebut parang tersebut dengan memegang pada bagian ujung parang yang tajam sedangkan korban memegang gagangnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan tangan kiri korban, yang mana korban juga melakukan perlawanan dengan menarik parang tersebut, kemudian Terdakwa dan Korban saling tarik-menarik hingga masing-masing terjatuh ke lantai, setelah itu pertengkaran tersebut dilerai oleh Saksi Ema Basir yang datang ketempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berselingkuh dengan suami Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dan korban saling tarik menarik parang dimana Terdakwa memegang bagian yang tajam sehingga tangan Terdakwa berdarah;
- Bahwa korban pernah dihukum dengan pidana bersyarat selama 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan atas penghinaan yang dilakukannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada lengan tangan kiri bagian atas dan bagian bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ati Arifu Alias Ati**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “Penganiayaan” (*Mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain. Dimana kesengajaan dalam hal ini telah termasuk di dalam niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah Saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate, telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban Munira B. Tambaga Alias Ila ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi korban menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan suaminya dan menghina Terdakwa dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar lagi dari orang lain bahwa Saksi korban menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa telah mengganggu rumah tangga Saksi korban dengan berselingkuh dengan suami Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa emosi dan berniat mau menemui Saksi Korban ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi korban untuk menanyakan apakah benar korban menceritakan ke orang-orang bahwa Terdakwa sebagai perebut suaminya, pada saat Terdakwa menemui Saksi korban dirumahnya, Terdakwa melihat dari dekat korban sudah memegang parang sehingga karena merasa korban akan mengayunkan parang tersebut kemudian Terdakwa merebut parang tersebut dengan memegang pada bagian ujung parang yang tajam sedangkan korban memegang gagangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan tangan kiri korban, yang mana korban juga melakukan perlawanan dengan menarik parang tersebut, kemudian Terdakwa dan Korban saling tarik-menarik hingga masing-masing terjatuh ke lantai, setelah itu pertengkaran tersebut dileraikan oleh Saksi Ema Basir yang datang ketempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berselingkuh dengan suami Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dan korban saling tarik menarik parang dimana Terdakwa memegang bagian yang tajam sehingga tangan Terdakwa berdarah;
- Bahwa korban pernah dihukum dengan pidana bersyarat selama 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan atas penghinaan yang dilakukannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada lengan tangan kiri bagian atas dan bagian bawah diduga akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Tidak ada ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya karena harus menghidupi anak-anaknya sendirian dimana suami Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena perkataan Saksi korban yang menuduh Terdakwa tanpa bukti dan menghina serta merendahkan martabat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasakan tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ati Arifu Alias Ati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ati Arifu Alias Ati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 10 April 2022, oleh kami Ferdinal, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H dan Kadar Noh, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Hadiman, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H

Ferdinal, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Kadar Noh, S.H

Panitera Pengganti

Rustiana Madikoe, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)